

NOTA KESEPAHAMAN

Antara

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

**Berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Dengan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

tentang

PENGADAAN BARANG/JASA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 3 TAHUN 2019

Nomor : 03/II/NK/2019

Pada hari ini, Jumat, tanggal Lima Belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (15-02-2019), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan kerja sama dalam Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang meliputi:

1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. Sosialisasi dan penyebarluasan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah;
3. Konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
4. Penyediaan, pemanfaatan serta pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing;
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara pejabat setingkat eselon I atau eselon II di lingkungan kerja **PARA PIHAK**.

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** di Jakarta dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup.

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,
KEPALA**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN,
MENTERI**

t.t.d

t.t.d

RONI DWI SUSANTO

MUHADJIR EFFENDY